BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

A. Kewarisan dalam Islam

Kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan perpindahan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga dengan hukum fara'id[22]

Kata fara'id merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah*, yang berasal dari kata *fardh* yang artinya adalah ketentuan.[23] Dengan demikian kata *fara'id* atau *faridhah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing[24]

Dengan demikian ilmu kewarisan Islam merupakan ketentuan yang mengatur pembagian dan perpindahan harta

---

[22] Suryati, *Hukum Waris Islam*, cet.1, (Yogyakarta, Andi Offset, 2017) h,34

[23] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*..., h. 252.

[24] Suryati, Hukum Waris Islam..., h. 3.

warisan kepada yang berhak mendapatkan bagiannya secara adil dan merata, sebagai akibat matinya seseorang.

Dapat dipahami bahwa pembagian harta warisan bukanlah hal pertama yang dilakukan setelah seseorang wafat, melainkan merupakan perkara terakhir yang dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan yaitu

a. Pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan.
b. Pelunasan utang si mayit
c. Pelaksanaan wasiat si mayit, pelaksanaan ini tidak melebihi 1/3 harta warisan. Jika isi wasiat melebihi 1/3 bagian harta warisan, perlu persetujuan ahli waris terlebih dahulu.
d. Pembagian sisa harta warisan, setelah selesai pengurusan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. Sisa harta warisan ini diserahka kepada para ahli waris.[25]

---

[25] Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, cet.1, (Solo,Tiga Serangkai,2007) h.6

Dengan demikian sebelum adanya pembagian harta warisan terlebih dahulu melakukan pembayaran pengurusan jenazah, pelunasan utang si mayit, kemudian pelaksanaan wasiat si mayit dan terakhir sisa dari harta warisan.

Di dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... (النساء : ١١)

> *".....(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya…"* (Q.S An-Nisa':4:11)[26]

Adapun Imam Bukhori meriwayatkan secara *mu'allaq* bahwasannya Rasulallah Saw berkata *melunasi hutang terlebih dahulu sebelum melaksanakan wasiat*.

Jika memperhatikan ayat-ayat waris di dalam Al-Quran maka kita akan menemukan ayat-ayat yang menyebutkan kata wasiat dan utang lebih dari satu ayat. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian utang dan wasiat si mayit.

Adapun beberapa isltilah dalam fiqih mawaris, yaitu:

---

[26] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin* (Jakarta: Kalibata: 2015), h. 79

a. Waris, ialah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak-hak waris dapat timbul karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang demikian itu disebut dzawil arham.
b. Muwaris, artinya orang yang diwarisi harta benda peninggalannya, yaitu orang yang meninggal dunia, baik itu meninggalnya secara hakiki maupun secara putusan hakim pengadilan, seperti orang yang hilang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya.
c. Al-irts artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan pengurusan jenazah, pelunasan hutang serta melaksanakan wasiat.
d. Warasah, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.

e. Tirkah, yaitu semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksaanan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.[27]

Pewarisan (Al-Irts) menurut bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, dimana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Adapun menurut fiqih ialah apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i.[28] Sedangkan secara istilah , Muhammad Syarbini al-Khatib sebagaimana dikutip oleh Prof. Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.[29]

---

[27] Suryati, *Hukum Waris Islam...* h,5.

[28] Wahbah Az-Zuhaili , *Fiqih Islam...*, h.340.

[29] Sri Handayani, *Analisis Hak Waris Bagi Pelaku Pembunan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan*, (Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahkwal As-Syahsiyah Konsentrasi Muqaranat Al-Mazahib Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2016), h.19.

Dengan demikian, al-irts atau pewarisan menurut fiqih yaitu sesuatu yang telah ditinggalkan oleh ahli waris berupa harta benda dan hak-hak nya atau disebut juga peninggalan harta warisan setelah pewaris meninggal dunia karena adanya hubungan kekerabatan atau lainnya.

B. Rukun dan Syarat Sah Waris

Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara. Suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu dari rukun tidak terpenuhi. Adapun waris mempunyai tiga rukun yaitu: Harta warisan (*mauruts atau tirkah*), pewaris (*muwarits*), ahli waris (*waarits*).

a. Harta warisan (*mauruts atau tirkah*), yakni peningglan. Al-Mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan
b. Pewaris (*muwarits*) orang yang mewariskan yakni, orang mati yang meninggalkan harta atau hak.
c. Ahli waris (*waarits*). Yakni, orang yang berhak mendapatkan warisan karena hubungan kekerabatan (*nasab*), hubungan

perkawinan (*nikah*) dengan pewaris. meskipun ia benar-benar tidak mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.[30]

Dengan demikian, ketiga rukun diatas berkaitan antara satu dengan yang lainnya, ketiganya harus ada dalam pewarisan, dengan kata lain pewaris tidak mungkin terjadi apabila salah satu diantara ketiga unsur diatas tidak ada.

Selain rukun, syarat juga menjadi salah satu unsur terpenting dalam kewarisan. Syarat-syarat kewarisan untuk membuktikan warisan ada tiga syarat : matinya orang yang mewariskan, hidupnya orang yang mewarisi, dan mengetahui arah kekerabatan

a. Matinya orang yang mewariskan (موت المورث) . kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, bisa secara hakiki, hukmi, atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang yang mati.

[30] Wahbah Az-Zuhaili , *Fiqih Islam...*, h.346

1. Mati hakiki adalah tidak adanya kehidupan, adakalanya dengan melihat, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakannya meninggal, dengan suatu bukti.
2. Mati hukmi yaitu orang yang dianggap telah mati dengan keputusan hakim. Adakalanya keputusan itu telah dibarengi dengan adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau keyakinan bahwa orang diputusi meninggal masih hidup. Contoh , keputusan hakim terhadap kematian seseorang yakni memutus seseorang yang hilang dengan putusan meninggal dunia.
3. Mati taqdiri yaitu kematian yang bukan kematian hakiki dan kematian hukmi, maksudnya, menetapkan seseorang telah mati berdasarkan dugaan.[31]

b. Hidupnya ahli waris (حياة الوارث), yaitu hidupnya orang yang mewarisi (ahli waris) setelah matinya pewaris. Hidup yang dimaksud disini bisa berupa hidup hakiki dan tetap, atau disamakan dengan orang masih hidup berdasarkan dugaan.

[31] Wahab Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h.349

Hidup hakiki yang dimaksud disini adalah hidup yang stabil, tetap pada orang yang disaksikan setelah matina pewaris. Sedangkan hidup taqdiri adalah hidup yang ditetapkan karena diperkirakan. Hal ini berlaku pada janin ketika matinya pewaris.

c. Mengetahui arah warisan, ketiadaan halangan, yaitu tidak adanya penghalang dari beberapa penghalang untuk mewarisi. Dalam hal ini untuk menjadi syarat pewaris adalah dua syarat yang pertama saja.[32]

Mengenai syarat pewarisan menurut Yusuf Musa membaginya dalam syarat *'amah* (umum), *bil-zaujah* (perkawinan), *bil-wala'* (wala) ia mengemukanan sebagai berikut:

1. Syarat umum

Yaitu syarat ini hanya memiliki dua, kepastian matinya si pewaris, atau di anggap mati seperti orang hilang yang telah di nyatakan mati oleh keputusan pengadilan atau hakim, dan kepastian hidupnya ahli waris, atau di perhitungkan hidup seperti anak dalam kandungan yang

[32] Wahab Zuhaili, *Fiqih Islam...,* h.394

dilahirkan dalam keadaan hidup, dan di nyatakan sudah ada, sekalipun dalam keadaan nutfah pada saat matinya pewaris.

2. Syarat dengan sebab perkawinan

Hendaklah perkawinan itu sah, maka bagi perkawinan yang bathil dan fasid (rusak) tidak mendapatkan warisan. Salah satu perkawinan itu mendapatkan harta warisan, selama belum terjadi perceraian antara keduanya sampai salah satu diantara keduanya ada salah seorang yang mati. Demikian pula dengan harta warisan itu tidak bisa diperbolehkan jika masih belum diketahui fasid (rusak) nya perkawinan, kecuali apabila sudah terjadi persebadanan.

3. Syarat dengan sebab wala

Syarat mendapatkan warisan ini ialah jika tidak ada ahli waris lain, kecuali orang yang memerdekakan budak tersebut (sebagai ahli waris tunggal), tidak ada ahli waris dengan sebab perkawinan, kekerabatan atau ahli waris dari golongan dzawil arham sekalipun sebagaimana telah di tetapkan Kitab Undang-undang Hukum Waris Mesir.[33]

---

[33] Yusuf Samowinata, *Ilmu Faraidh*..., h.23

C. Sebab-sebab Kewarisan

Sebab-sebab kewarisan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam kewarisan selain syarat-syarat, rukun, dan penghalang kewarisan. Adapun sebab-sebab kewarisan ada tiga yaitu: hubungan kekerabatan, perkawinan, dan perbudakan (*wala*).

a. Hubungan Kekerabatan (nasab)

Hubungan nasab yang dimaksud disini adalah hubungan nasab yang disebabkan oleh proses kelahiran, ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan menjadi 3 golongan:

1. Furu' : anak keturunan dari si mayit.
2. Ushul : leluhur yang telah menyebabkan kelahiran si mayit.
3. Hawasyi : keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya.[34]

---

[34] Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*,(Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2017), cet.1, h.156.

Warisan karena hubungan kekerabatan atau nasab atau pertalian darah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Anak laki-laki dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. Artinya ibu dan ibu-ibunya dan ibu dari ayahnya.
3. Saudara laki-laki dan saudara perempuan.
4. Paman dan anak-anak mereka yang laki-laki saja.

Adapun dasar hukum hubungan kekerabatan dapat menyebabkan saling mewarisi adalah:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا[35]

“ Bagi laki laki ada hak bagian dari harta peninggalan ke dua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya , baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-nisa (4) : 7).

[35] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur’an Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Al-Muhaimin* (Jakarta: Kalibata: 2015), h. 79.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 disebutkan bahwa ahli waris yang disebabkan adanya hubungan kekerabatan antara lain:

1. Golongan laki-laki, terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
2. Golongan perempuan terdiri atas ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Berdasarkan firman Allah Swt di dalam surat Al-Anfal:75 yaing berbunyi "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) dalam Kitab Allah."

b. Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi bagian ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut yang dimaksud kedalamnya adalah suami atau istri si mayit.

Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan tersebut diisyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syari'at walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi *khalwat*

(tinggal berdua), dan ikatan perkawinan tersebut masih dianggap utuh , jadi perkawinan yang *fasid* atau yang *bathil* tidak menjadi sebab pewarisan.[36]

Termasuk didalam perkawinan adalah istri yang dicerai raj'i, yaitu cerai yang dalam hal ini suami lebih berhak untuk merujuknya daripada orang lain, yaitu cerai pertama dan kedua, Selama dalam masa *'iddah* contohnya ada seorang suami yang meninggal dunia, meninggalkan istri yang baru seminggu diceraikan, sementara menstruasinya normal, apabila ia dicerai pada pertama atau kedua *(raj'i),* maka ia berhak menerima warisan, selama dalam masa *'iddah*. Sekiranya suami masih hidup maka suaminyalah yang lebih berhak merujuknya.[37]

Adapun dasar hukum hubungan perkawinan dapat menyebabkan saling mewarisi adalah:

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ

[36] Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh...*, h. 26

[37] Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris,(Jakarta:Rajawali Press, cet.6, edisi revisi, 2015). H. 44.

وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي
الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً
مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ[٣٨]

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."(QS. An-nisa' (4): 12)

---

[38] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin* (Jakarta: Kalibata: 2015), h. 80.

c. Perbudakan (wala’)

Adapun al-wala’ adalah kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syari’ karena memerdekakan budak[39] yang disebut *wala’ul ataq*, atau yang dihasilkan karena perwalian (perjanjian) hubungan antara tuan dan orang-orang dimerdekakannya dan yang disebut *wala’ul muwalah*, yaitu akad antara dua orang yang salah seorang mereka tidak mempunyai ahli waris nasabi (kekeluargaan). Dalam hadis :

اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةُ اَلنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ

“wala’ adalah kekerabatan seperti kekerabatan nasab, tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan.”[40]

Orang yang memerdekakan bisa mewarisi harta orang yang dimerdekakan. Namun tidak sebaliknya. Artinya, orang yang dimerdekakan tidak bisa mewarisi harta orang yang merdeka.

Selanjutnya sayid sabiq menjelaskan , bahwa wala’ul muwalah termasuk menjadi sebab pewarisan menurut Abu

---

[39] Wahbah Az-Zuhaili , *Fiqih Islam*..., h. 348.
[40] Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, h. 463.

Hanifah, tetapi tidak termasuk sebagai sebab pewarisan menurut jumhur ulama.

Dari uraian diatas dapatlah dipahami bahwa yang menjadi sebab pewarisan dengan wala' yang dimaksud dalam sebab pewarisan diatas adalah wala'ul attaqah.[41]

Di dalam KUHperdata terdapat empat golongan ahli waris yaitu:

1. Kelamin pada waktu kelahiran perkawinan pertama atau kedua. Dalam pasal 852 dijelaskan bahwa jika suami atau istri yang ditinggalkan pewaris yang hidup paling lama. Dalam hal ini jika suami atau istri ini hidupnya paling lama maka ia berhak mendapatkan warisan walaupun sebelumnya ia belum bisa saling mewarisi. Dalam hal ini pembagian tersebut sama hal nya besarnya dengan bagian anak. Namun, kecuali dari pernikahan keduanya ini mendapatkan bagian maksimal ¼ dan tidak boleh melebihi bagian anak namun, jika dari perkawinan telah memiliki anak.

[41] Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh*..., h. 28

2. Pada golongan kedua ini dijelaskan dalam Pasal 854,857, dan 859 dalam KUHperdata, yaitu sepertikeluarga dalam garis lurus keatas meliputi orang tua, saudara laki-laki, serta perempuan dan keturunannya, bila tidak ada suami atau istri dalam keturunannya, maka warisan jatuh kepada keluarga sedarah dalam golongan kedua.

a). Dijelaskan dalam Pasal 854 (yaitu orang tua menerima bagian sama dengan laki-laki atau perempuan tapi tidak kurang dari ¼ .

b). Dalam pasal 855 KUHperdata juga dijelaskan jika hanya ada orang tua ibu bapak masing-masing menerima ½ bagian, namun jika ibu atau bapak yang hidup paling lama maka warisan itu jatuh penuh kepada ibu dan bapak tersebut.

c). Dalam pasal 854 masing-masing orang tua mendapatkan 1/3 bagian, namun jika ada seorang saudara laki-laki atau perempuan maka mereka mendapatkan ½ bagiansaja. Berbeda hal nya jika mereka memiliki dua

saudara perempuan maka ia mendapatkan 1/3 bagian, dan bila ada tiga atau lebih saudara perempuan dan laki-laki maka ia mendapatkan 1/6 bagian.

d). Dalam pasal 857 berisikan tentang bahwa jika harta warisan telah dibagikan kepada orang tua dimana telah ditentukan maka selebihnya dibagikan kepada saudara laki-laki atau perempuan untuk bagian yang mana semuanya masih dalam saudara sekandung dari bapak dan ibu. Namun, apabila saudara itu berlainan maka harta waris bisa dibagikan setelah dikurangi dibagi dengan orang tua maka dibelah menjadi dua bagian yang mana sebagian untuk garis ibu dan sebagian lagi untuk garis bapak dalam bagian garis ibu saudara (kandung) mendapatkan bagian dari dua garis tersebut.

3. ahli waris dari golongan yang ke tiga yaitu dari keluarga yang sedarah dalam garis lurus keatas jika si ahli waris tidak meinggalkan keturunan maupun suami istri, orang tua, saudara, atau keturunan saudara-saudara, maka mendapat giliran adalah golongan keluarga sedarah.

Selanjutnyadi dalam garis lurus keatas yang mana disebutkan dalam golongan ketiga. Yang tertuang dalam Pasal 850 dan pasal 853 ayat (1) KUH perdata harta peninggaan harus dibagi atau dibelah menjadi dua bagian yang sama besarnya. Ahli waris yang dekat dengan garis lurus keatas menjadi setengah bagian dari garisnya, dengan kesampingkan semua ahli waris lainnya. (Pasal 853 ayat (2) KUH perdata).

4. dari golongan keempat ini merupakan keluarga yang menyamping dibatasi sampai dengan drajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Hal ini tertuang dalam Pasal 858 KUH perdata.
5. sebagaimana yang diatur pada Pasal 852 dimana terdapat pada keluarga dalam garis lurus kebawah yang mana diantaranya ayah, anak-anak serta keturunannya dalam hal ini tanpa perbedaan jenis.[42]

[42] R.Soebekti dan Tjitrosubidio, *kitab undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbitan dan Percetakan,2016) cet.41. h.226

D. Sebab Penghalang Kewarisan

Adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisa/penghalang kewarisan) tersebut adalah : perbudakan, pembunuhan, berlainan agama (murtad).

a. **Perbudakan, Ar-Riq** menurut bahasa berarti pengabdian, sedangkan menurut istilah adalah ketidak mampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia.[43] Para ulama *faraidh* telah menyepakati perbudakan sebagai penghalang kewarisan berdasarkan adanya *nash sharih*, yakni firman allah SWT :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (النحل : ٧٥)

"Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."(QS. AN NAHL (16) : 75)[44]

---

[43] Wahbah Az-Zuhaili , *Fiqih Islam*..., h.354

[44] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin* (Jakarta: Kalibata: 2015), h. 276.

Alasan perbudakan ini menjadi penghalang hak waris yaitu karena apabila seorang budak mendapatkan warisan maka warisan tersebut akan menjadi milik tuannya, padahal tuannya adalah orang asing baginya yang nantinya tidak akan mewariskan bagi budak mereka. Karena alasan inilah perbudakan terhalang hak waris.

b. **Pembunuh, (al-qatl)** jumhur *fuqaha* telah sepakat bahwa pembunuhan sebagai penghalang pewarisan, orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh. tetapi hanya *fuqaha* dari golongan *khawarij* yang mengingkarinya. Pembunuhan yang telah disepakati sebagai penghalang warisan adalah pembunuhan yang disengaja disertai dengan permusuhan, sedangkan yang lain masih diperselisihkan oleh para ulama.[45] Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw yang menjelaskan bawa pembunuh tidak boleh mewarisi :

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيْرَاثٌ

"orang yang membunuh tidak mempunyai hak warisan"[46]

[45] Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh*..., h. 29
[46] Hafidz Ibnu Hajae Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, h. 462.

Adapun firman Allah SWT dalam surat An-Nisa : 92 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa : 92)[47]

[47] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin* (Jakarta: Kalibata: 2015), h. 94.

Namun demikian persoalan yang kemudian muncul adalah banyaknya jenis dan macam pembunuhan. Lalu pembunuhan yang manakah yang menyebabkan penghalangnya kewarisan? mereka berbeda pendapat mengenai macam pembunuhan yang menghalangi waris:

a. Adapun pendapat Hanafiyah: itu adalah pembunuhan yang haram. Yakni pembunuhan yang terkait dengan kewajiban qishas atau kafarat. Ini mencakup dengan pembunuhan sengaja, semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.[48]

   Ulama Hanafiyah menyebutkan pembunuhan yang menjadi penghalang adalah:

   (1). Pembunuhan yang bersanksi qishas, yaitu yang dilakukan berdasarkan kesengajaan dengan mempergunakan alat-alat yang dapat dianggap menghancurkan anggota badan orang lain, seperti benda berat, senjata tajam, alat peledak dan lain-lain,

[48] Wahab zuhaili, *Fiqih Islam...*, h.356

(2). Pembunuhan yang bersanksi kafarat: yaitu pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan seorang budak wanita Islam atau, ia dituntut menjalankan puasa dua bulan berturut-turut, seperti pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena khilaf, atau pembunuhan dianggap khilaf.[49]

b. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi persoalan penghalang mewarisi adalah:

a. pembunuhan sengaja,

b. pembunuhan mirip sengaja,

c. pembunuhan tidak langsung yang disengaja.

Sementara pembunuhan yang tidak menjadin penghalang kewarisan adalah:

a. pembunuhan karena khilaf,

b. pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,

[49] Yusuf Samowinata, *Ilmu Faraidh...*, h. 31

c. pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti algojo, yang melakukan tugas hukuman qishash. [50]

c. Perbedaan Agama (Murtad)

Ulama bersepakat orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir. Dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim. Baik disebabkan karena adanya kekerabatan atau hubungan suami istri.[51] Adapun sabda Nabi Muhammad saw:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ، ولا يَرِثُ الكَافِرُ الْمُسْلِمَ

> *"Orang muslim tidak bisa wewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim,"* (HR Bukhari dan Muslim). [52]

Hadist diatas merupakan pendapat yang unggul, sebab wilayah (melindungi yang lain) menjadi terputus antara orang Muslim dan orang kafir. Pendapat ini diambil oleh undang-undang Mesir (M 6), undang undang Syria M 264, tentang tidak ada waris mewarisi antara orang Muslim dan non-Muslim.[53]

---

[50] Sri Handayani, *Analisis Hak Waris...*,h.44.
[51] Wahbab juhaili, *Fiqih Islam...*, h.358.
[52] Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, h. 303.
[53] Wahbah Zuhaili.*Fikih Islam...*, h.358

Dalam permasalahan perbedaan agama yang terjadi di kewarisan menjadi pertimbangan apakah ahli waris dan pewaris berbeda agama atau tidak adalah ketika pewaris meninggal dunia. Sebab pada saat itulah hak kewarisan mulai berlaku.

Mayoritas Ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhiri pembagian waris.[54]

Mengenai ahli waris yang berbeda agama ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 172 menyatakan bahwa cara untuk membuktikan ahli waris beragama Islam dapat diketahui dari kartu identitas atau kesaksian. Sedangkan apabila ahli waris tersebut masih bayi atau belum dewasa, maka cara untuk membuktikannya adalah dengan merujuk pada agama yang dianut oleh ayahnya atau lingkungannya. [55]

Dengan demikian seseorang yang beda agama (murtad) tidak dapat mewarisi dari saudaranya yang beragama Muslim

---

[54] Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Press),cet-6, edisi revisi,2015, h.336-337

[55] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung: CV Nuansa Aulia,2013), h. 52

yang telah meninggal dunia. Demikian juga apabila seseorang yang murtad terbunuh atau meninggal dunia sedangkan ia belum memeluk agama Islam, maka harta kekayaannya akan berpindah tangan kepada ahli warisnya yang beragama Islam.[56]

E. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan

Agama Islam telah mengatur ketentuan-ketentuan warisan secara terperinci di dalam Al-quran agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggalan orang yang meninggal dunia dan hartanya dapat di warisi.

Adapun beberapa sumber hukum waris Islam bersumber kepada Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad.

1. Al-Qur'an

Sejumlah ketentuan tentang faraidh telah diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa dan surat Al-Anfal:

Ayat 1 surat An-Nisa menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena hubungan pertalian darah.

[56] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*..., h.261.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (Q.S. An-Nisa :1)[57]

Ayat 75 surat Al-Anfal menegaskan bahwasannya hak kerabat karena perlaian darah, sebagian lebih di utamakan dari sebagian yang lain.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٧٥﴾

[57] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin* (Jakarta: Kalibata: 2015), h. 78.

"Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S. Al-Anfal : 75)[58]

2. Sunnah Rasul

Meskipun Al-qur'an menyebutkan secara rinci ketentuan-ketentuan ahli waris, begitupun sunnah Rasul menyebutkan pula hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-qur'an, diantaranya:

a. Hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat dengan mayit lebih berhak atas sisa harta warisan, setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu.

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

[58] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Muhaimin* (Jakarta: Kalibata: 2015), h. 187

"Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Rauh dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Berikanlah bagian fara`idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)." (H.R Bukhari dan Muslim no.6294).[59]

b. Hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengajarkan wala' (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) adalah menjadi hak orang yang memerdekakan.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah mengatakan; telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wala' menjadi milik orang yang memerdekakan." (H.R. Bukhari no.6255 dalam kitab Fara'id)[60]

---

[59] Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, h. 459.
[60] Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, h. 463.

c. Hadits yang di riwayatkan ibnu majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh, telah memberitakan kepada kami Al Laits bin Sa'ad dari Ishaq bin Abu Farwah dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pembunuh tidak mewarisi." (HR. Ibnu Majah. No.2725)[61]

3. Ijtihad

meskipun Al-quran dan sunnah Rasul telah memberikan ketentuan secara terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad. Yaitu, kesepakatan para Ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulallah saw terhadap hal-hal yang tidak ditentukan di dalam Al-qur'an dan sunnah Rasul misalnya mengenai bagian warisan anak banci/khuntas, harta warisannya yang tidak akan habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, radd atau 'aul dan juga bagian ibu apabila bersama-

[61] Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom*, h. 406.

sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya. Maka ijtihad diperlukan dalam hukum waris berdasarkan pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan.[62]

[62] Suryati, *Hukum...*, h.15